



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dengan Gugatan Rekonvensi antara:

**Razudin Noor bin Syarifudin**, tempat tanggal lahir Rambayan, 12 Nopember 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Nurdin, Gang Anugerah, RT. 10, No. 27, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon,  
**melawan**

**Sarina Binti Ernani**, tempat tanggal lahir Rambayan, 10 September 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 02, Kampung Rambayan, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 22 Oktober 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 089/09/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 30 Oktober 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Rembayan selama 2 tahun, dan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Sri Mulyo selama 2 tahun, lalu kembali rumah orang tua Termohon hingga berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
  - a. Rendy Febriansyah, umur 11 tahun 2007,
  - b. Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun 2010, anak tersebut diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2011 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan
  - a. Termohon mengeluh dengan penghasilan Pemohon di karenakan Pemohon berhenti bekerja,
  - b. Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 39 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Razudin noor bin Syarifudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sarina Binti Ernani) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan dan Termohon menghadap secara *in person* menghadap ke persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, atas kesepakatan, Pemohon dan Termohon memilih Saudara Gunawan, S.H.I. sebagai mediator dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan saudara Gunawan, S.H.I. sebagai mediator pada Pengadilan Agama Sendawar untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 39 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporannya pada tanggal 20 Maret 2019, mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 20 Maret, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembacaan surat permohonan Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Bahwa, dalil-dalil yang dibenarkan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa, benar identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon.
2. Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 22 Oktober 2006.
3. Bahwa, benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Rembayan selama 2 tahun, dan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Sri Mulyo selama 2 tahun, lalu kembali rumah orang tua Termohon hingga berpisah.
4. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rendy Febriansyah, umur 11 tahun 2007 dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun 2010, anak tersebut diasuh oleh Termohon dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.
5. Bahwa, benar sejak awal Januari tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran yang terus menerus.
6. Bahwa, benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar pertengkaran yang terus menerus terjadi dikarenakan Termohon mengeluh dengan penghasilan Pemohon di karenakan Pemohon berhenti bekerja. Pertengkaran terjadi disebabkan oleh Pemohon kawin lagi dengan wanita lain, bahkan sampai tiga kali. Termohon juga pernah menikah lagi dengan pria lain, namun telah berpisah setahun dua bulan yang lalu
2. Bahwa tidak benar jika Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Termohon hanya ingin mencari jalan keluar dari kemelut rumahtangga Pemohon dan Termohon dari tetangga.

Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

## Dalam Rekonvensi

Bahwa, selain jawaban pokok perkara tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun.
2. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa kedua anak tersebut masih memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup seperti, makan, minum, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup kedua anak tersebut.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Direktur CV. Hayati yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dewasa atau mandiri.

6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun, Penggugat Rekonvensi selalu mengabdikan dan melayani Tergugat Rekonvensi dengan baik.

Bahwa, dalil dalam permohonan konvensi dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* yang bentuk dan jumlahnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, atas jawaban perkara konvensi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan tidak mengajukan replik lagi.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 6 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia hak asuh / hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sepeda motor baru dengan merk Juviter.
4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak kurang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tidak mengajukan replik dalam perkara Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan Replik dalam perkara Rekonvensi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab dalam perkara ini dipandang cukup.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/09/X/2006, tanggal 28 Agustus 1999, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya.

## B. Bukti Saksi

1. **H. Muhammad Syahid bin H. Ibramsyah**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Rembayan, Kecamatan Mook Manar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon, di

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 39 halaman



bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa saat ini, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kampung Rembayan.
  - Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Termohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Termohon.
  - Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa sejak tiga tahun lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
  - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

**2. Arkani bin Sabarah**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rembayan, Kecamatan Mook Manar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa saat ini, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kampung Rembayan.
  - Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Termohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Termohon.
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **39** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, namun sikap yang ditunjukkan, nyata terlihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun.

- Bahwa sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya terhadap permohonan Pemohon dan terhadap dalil gugatan rekonsensinya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam perkara konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan dalam perkara konvensi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa dalam perkara Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonsensinya.

Bahwa dalam perkara Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi berkesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 9 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 22 Oktober 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator, dilaksanakan sebanyak dua kali dengan hasil tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan konvensi Pemohon adalah bahwa sejak awal Januari tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon mengeluh dengan penghasilan Pemohon di karenakan Pemohon berhenti bekerja dan Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon termasuk tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus. Termohon hanya membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran. Menurut Termohon, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain. Dan Termohon menyatakan bahwa cerita Termohon kepada tetangga tentang rumahtangga Pemohon dan Termohon bertujuan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon bukan untuk membeberkan aib rumahtangga.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya.
2. Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara nyata tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, serta oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan substansi pembuktiannya berkaitan dengan adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa demi mempersingkat pemeriksaan perkara ini tanpa mengurangi substansi pembuktian, berdasarkan asas cepat dan sederhana Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti konvensi dan rekonvensi secara bersamaan, namun akan mempertimbangkannya secara terpisah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide* Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **39** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Sehingga bantahan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tanggal 22

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, Kampung Rembayan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak yang bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Termohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak saling setia dan tidak saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **15** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengukur apakah sebuah rumah tangga masih bisa dipertahankan atau tidak, tidaklah berdasarkan pada siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, namun yang harus dilihat adalah sedalam mana permasalahan rumah tangga tersebut timbul yang mengakibatkan suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga itu sendiri.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **16** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله السميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau keduanya, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keadaan demikian ditunjukkan Pemohon dan Termohon di depan persidangan. Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang mekipun masih tinggal di bawah atap yang sama. Pemohon dan Termohon juga tidak ada komunikasi lagi. Secara nyata terlihat pula bahwa Pemohon memiliki l'tikad yang sangat kuat untuk bercerai. Oleh karena itu keadaan demikian telah memenuhi kaidah hukum yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan*

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 17 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau kembali membangun rumah tangga bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil. Demikian juga mediator telah berusaha memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Fakta tersebut telah memenuhi kaidah hukum yang termuat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan *“bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan”.*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja atau bahkan keduanya yang tidak ada lagi keinginan mewujudkan tujuan tersebut, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia, struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur. Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia *an sich*. Pecahnya rumah

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **18** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sangat mempengaruhi struktur eksternal Pemohon maupun Termohon, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kehidupan ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk ke dalam bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 274 ayat (2)

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **19** dari **39** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. dan Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 76 (2).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak, nafkah anak dan mut'ah yang dalil gugatan rekonvensi dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* yang bentuk dan jumlahnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga bersedia memenuhi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. Tergugat Rekonvensi juga bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sepeda motor baru merk Yamaha Juviter.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai tidak adalagi yang diperselisihkan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **20** dari **39** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi bersedia dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Meskipun demikian, hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraai suami harus dijaga, sehingga berdasarkan *hak ex officio*, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan gugatan Rekonvensi berdasarkan kemampuan dan keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonvensi, jawaban, replik dan duplik dalam rekonvensi, Majelis Hakim telah mengkwafilisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai Direktur CV. Hayati.
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih dari sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun.
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Rendy Febriyansyah dan Razy Zainal Muttaqin masih memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa selama hidup bersama, Penggugat Rekonvensi sudah sudah melayani Tergugat Rekonvensi sebagai istri dengan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berupa pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan masing-masing gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim dapat menilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **21** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang direktur sekaligus pemilik CV. memang tidak bisa mengukur penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan selayaknya pegawai atau karyawan yang setiap bulan menerima gaji dan upah, karena penghasilan kontaktor didapatkan setiap kali ada proyek. Namun demikian, bukan berarti penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tidak dapat diukur, sehingga tidak dapat dibebankan dengan nominal tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Penghasilan tiga juta rupiah sebagai kontraktor sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, menurut Majelis merupakan penghasilan minimal, sehingga memungkinkan penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih besar dari itu. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk memenuhi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan nominal tertentu.

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan menjawab petita Penggugat Rekonvensi satu persatu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Hak Asuh / Hak Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun. Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 22 dari 39 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَّلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :  
يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي  
لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ  
يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ  
مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) : “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى  
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه  
من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 23 dari 39 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan kedua: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rendy Febriyansyah dan Razy Zainal Muttaqin masih berusia di bawah 12 tahun, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada kedua anak ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terlihat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang merelakan kedua anaknya dengan Penggugat Rekonvensi ditetapkan berada di bawah

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 24 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis sikap tersebut merupakan sikap bijaksana yang lebih mementingkan kepentingan anak-anak dibanding kepentingan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun, telah cukup, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan mencantumkan ketentuan tersebut.

## 2. Tentang Nafkah Anak

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **25** dari **39** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhinya.

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65:6 berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)".

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.

Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 26 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”.

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim “*khithab*” terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur’an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut.

Menimbang, bahwa selain norma agama di atas, hukum positif juga mengatur terjaminnya hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat ( 1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 27 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menaggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **28** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nurani keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan potensi Tergugat Rekonvensi sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Kutai Barat yang tingkat harga kebutuhan pokoknya relatif tinggi dibanding daerah lain dengan komponen minimal terdiri dari kebutuhan pokok (makan dan minum), pendidikan, kesehatan dan rekreasi.

Menimbang, dari pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan penghasilan serta kesedian Tergugat Rekonvensi,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 29 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan serta kesedian Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Majelis Hakim menilai layak menagbulkan gugatan Penggugat ekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rendy Febriyansyah, umur 11 tahun dan Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. Oleh karenanya, kesimpulan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, tingkat Inflasi Indeks Harga

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **30** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (IHK), dari tahun ketahun memiliki trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana yang diikuti detikfinance dengan alamat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4369086/lebih-rendah-dari-sebelumnya-inflasi-2018-sebesar-313>, menyebutkan bahwa *Sepanjang 2018 inflasi tercatat 3,13% (tiga koma tiga belas persen)*, hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi 10 % (sepuluh persen) dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak bulan April 2020, sehingga mulai bulan April 2020 Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan sepuluh persen sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak meminta penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim menilai bahwa keadaan demikian bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitum Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat(3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun menurut Majelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 31 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Plena Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi ini berlaku jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi. Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat Rekonvensi, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak bersifat *li'l intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar bisa saja bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, maka menurut Majelis Hakim sifat *li tamlik* dalam kewajiban memberi nafkah anak harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 32 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang yang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan *"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran"*. Tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa *"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*

### 3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah yang bentuk dan jumlahnya di serahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada"*

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **33** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ..**

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا...**

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan dua orang anak Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz kepada suami, sehingga haknya sebagai istri yang diceraikan Tergugat Rekonvensi tidak gugur, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz, jika pahami secara a contrario*.

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dengan tetap mengacu kepada kepatutan dan kemampuan penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas serta atas

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **34** dari **39** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan Tergugat Rekonsi dan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi dengan menghukum Tergugat Rekonsi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsi berupa sepeda motor batu merek Yamaha Juviter.

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang *mut'ah* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender* dalam ketentuan tersebut. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu diperspsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 35 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatkannya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Pengugat Rekonvensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonvensi atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **36** dari **39** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Razudin Noor bin Syarifuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarina binti Ernani) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.

### B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - a. Rendy Febriansyah, umur 11 tahun, dan
  - b. Razy Zainal Muttaqin, umur 8 tahun.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anak sebagaimana diktum butir 2 (dua) amar putusan ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum butir 2 (dua) amar putusan ini minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan penambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *Mut'ah* berupa satu unit sepeda motor baru merek Yamaha Juviter.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 37 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ketentuan sebagaimana butir lima dalam diktum amar putusan ini selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan.

## C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. Asyagir, M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	1.450.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	1.546.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 38 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat

Sendawar, .....

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **39** dari **39** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)